

Faktor Determinan Kemerdekaan Pers dalam Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers

Sekilas catatan perspektif konteks Jatim

Oleh

R. Herlambang P. Wiratraman

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga
dan LBH Pers Surabaya

Kemerdekaan Pers: Konteks Jawa Timur

1. 2012-2013: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya menyebut terdapat peningkatan kasus kekerasan jurnalis yang terjadi di Jawa Timur selama 2013 dari semula tujuh kasus (2012) menjadi 12 kasus.
 - Kasus yang menimpa jurnalis Malang Post Ira Ravika. Sepeda motor yang dinaikinya ditendang orang tak dikenal di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kota Malang, sehingga ia terjatuh bersama-sama motornya. Selain menderita luka-luka di sekujur tubuhnya, tangan kanannya juga patah.
 - Perusakan yang menimpa Kantor Harian Radar Madura Biro Kabupaten Bangkalan, yang dilakukan sekelompok orang terkait dengan pemberitaan soal tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Bangkalan.
 - Kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin kepada wartawan Harian Radar Madura Sukma Umbara Tirta Firdaus atas kebijakan lembaga keagamaan yang memotong gaji karyawannya tanpa persetujuan, dengan alasan untuk memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag
2. 2013-2014: Kekerasan berlanjut
 - Data belum terekam keseluruhan, hingga tulisan ini dibuat.
 - Para wartawan berunjuk rasa memprotes aksi kekerasan terhadap wartawan, saat meliput pelantikan kepala desa, di aula Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin. Dua wartawan Radar Jember (Jawa Pos Group) dan seorang wartawan Radio Republik Indonesia diusir dalam ruangan. Bahkan, Arimacs Wilander, salah satu wartawan Radar, ditarik pada bagian kerah jaket dan diseret oleh salah satu pegawai negeri sipil di sana
 - Wartawan harian Memo Timur (Jawa Pos Group), Niharudin dipukul oleh seseorang yang diduga oknum anggota TNI di Pengadilan Negeri Bondowoso, Kamis 27 Maret 2014. Kepala Biro Memo Bondowoso, Hery Masduki, langsung melaporkan insiden pemukulan tersebut ke Polres Bondowoso. Meski penganiayaan itu tidak terkait pemberitaan, namun penyelesaian dengan cara premanisme telah pula mengancam saat jurnalis bekerja di lapangan.

Catatan Kerangka Konseptual Kemerdekaan Pers

3. Apa yang sedang disusun oleh Dewan Pers ini sungguh sangat menarik, karena menggunakan indikator atau standar hak asasi manusia (HAM), khususnya penggunaan

instrumentasi HAM, baik dalam rumusan konstitusi maupun hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi.

4. Selama ini rujukan pasal kemerdekaan pers, baik pandangan para ahli, senantiasa berkaitan dengan rumusan Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Padahal rumusan pasal itu, bila dibaca dan diterjemahkan secara lengkap, serta dirujuk konteks sejarah perumusannya, sesungguhnya tidaklah pernah memberikan jaminan kuat atas kemerdekaan pers, khususnya berkaitan dengan terjemahan rumusan “...dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Praktek menunjukkan, subversi puluhan peraturan perundangan terjadi sejak Indonesia merdeka (1945), dan dilakukan oleh beragam institusi dan bentuk hukum.
5. Sebagaimana dikemukakan dalam Indeks Kemerdekaan Pers, pula merujuk pada pemberlakuan pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Perkembangan menarik adalah pasal ini telah diberikan komentar resmi terbarunya melalui General Comment (Komentar Umum) No. 34, melalui Konvensi Geneva, 11-29 Juli 2011.¹ Perlu mempertimbangkan pula sejumlah poin menarik dalam komentar umum tersebut, sebagai contoh relevansi di Paragraf (Para) 23, dan 47. Berikut sekadar kutipan atas substansi komentarnya,

Para 23

States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression. Paragraph 3 may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be compatible with article 19. Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. All such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress.

Para 47


Defamation laws must be crafted with care to ensure that they comply with paragraph 3, and that they do not serve, in practice, to stifle freedom of expression.....States parties should consider the decriminalization of defamation and, in any case, the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.

Peran Negara dan Kemerdekaan Pers


6. Relasi Peran Negara dan Kemerdekaan Pers, bisa membuat skema perbandingan sebagai berikut (Wiratraman, 2014):

¹ General Comment No. 34 of Human Rights Committee on Article 19: Freedoms of opinion and expression (102nd session, Geneva, 11-29 July 2011), (CCPR/C/GC/34, 12 September 2011).

The Role of the State and Press Freedom: Types



7. Menerjemahkan peran negara yang demikian, bisa disimak praktek atau gagasan yang lahir berkaitan dengan kemerdekaan pers, sebagai berikut (Wiratraman, 2014)



8. Menempatkan Kemerdekaan Pers dalam Negara Hukum dan Demokrasi. Hal ini perlu memperkuat argumentasi sejauh mana kemerdekaan pers telah dijamin dalam sistem hukum Indonesia, baik dengan melihat indikator atau elemen substansial maupun elemen prosedural (Adriaan Bedner, 'An Elementary Approach to the Rule of Law', *Hague Journal on the Rule of Law*, 2:48-73, 2010). Indikator ini cukup lengkap memotret elemen-elemen yang bisa menjadi rujukan bagi penyusunan indikator kemerdekaan pers.
9. Dalam elemen tersebut, Kategori pertama: Elemen prosedural, yang meliputi: Pemerintahan dengan hukum (rule by law); Tindakan negara harus tunduk pada hukum; Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang); Demokrasi

(persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum). Sedangkan Kategori kedua: Elemen-elemen substantif, meliputi: Subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan; Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan perorangan; Pemajuan hak asasi sosial; Perlindungan hak kelompok.

Catatan terkait Indeks Kemerdekaan Pers

10. Perlu pula mempertimbangkan skoring berbasis pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan upaya perlindungan dari sistem hukum dan internal perusahaan pers dalam memberikan perlindungan bagi para awak medianya. Disisi lain, perlu pula mempertimbangkan apakah kualitas pemberitaan juga berkonsekuensi atas, misalnya, masifnya kekerasan yang terjadi di lapangan.
11. Fakta lapangan menunjukkan, kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya karena soal pemberitaan yang bersifat atau mengandung unsur 'kebohongan, kekeliruan, atau ketidakakuratan' informasi yang disajikan, namun juga justru karena 'keakuratan dan kelengkapan data yang dimilikinya'. Penilaiannya, misalnya diusulkan, penyerangan terhadap profesionalisme jurnalistik diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan terhadap jurnalistik yang dihasilkan karena unsur pelanggaran atau pengabaian kode etik jurnalistik dan hukum pers.
12. Perlu disimak kembali catatan Dewan Pers tahun 2004, yang menyatakan: "... Peradilan sebagai instrumen intimidasi terhadap pers jurnalis dan kerja-kerja jurnalistik" (Dewan Pers, 2004). Penilaian ini sesungguhnya tak sebatas soal 'kriminalisasi pers' atau menggunakan upaya pemedanaan terhadap pers, melainkan pula gugatan perdata.
13. Aplikasi pemedanaan dan gugatan hukum pers hampir semuanya dtujukan untuk menyerang pers dibandingkan mengupayakan jaminan kemerdekaan pers. Celaknya, peradilan kerap inkonsisten dalam pengambilan putusan, dan bahkan tidak jelas argumentasi hukumnya – 'uncertainty'.
14. ULAP. Berkaitan dengan tren gugatan perdata, perlu pula memberikan bobot lebih besar untuk membaca ketidakmerdekaan pers akibat apa yang dikonseptualisasikan sebagai ULAP (*Unjustifiable lawsuits against press*) (Wiratraman, 2014)
 - *against professional journalism*
 - *collapsing news media or even sentencing all press workers into jail*
 - *a retaliation motive*
 - *accompanied by intimidation*
 - *aimed to influence and/or to be influenced by certain political-economy interest*
15. Politik Desentralisasi dan Pers. Mengapa menarik untuk disimak tren di wilayah lokal? Ini berkaitan dengan berkembangnya jumlah gugatan /kriminalisasi pers post authoritarian Soeharto, merefleksikan 'shift of power, dari 'centralized' ke 'decentralized', dari 'state authority control' ke 'capital control'. Pergeseran 'capital power', berkaitan dengan 'privatised gangsterism' yang bekerja mengamankan 'local predatory elites', dan itu semua menjadi instrumen demokrasi di dalam konteks politik desentralisasi Indonesia. Situasi wilayah lokal yang memperlihatkan realitas itu, harus ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dalam indeks kemerdekaan pers.

16. Indikator soal Kekerasan dan Impunitas. Fakta lapangan banyak ditemukan berbagai kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis terjadi, dan celakanya, upaya penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum pula nihil. Situasi ini melahirkan problem rentan kemerdekaan pers karena bekerjanya sistem impunitas di berbagai level dalam sistem hukum Indonesia, termasuk lemahnya perlindungan perusahaan media untuk menjaga jurnalis dan mendorong upaya-upaya mencapai keadilan bagi pengembangan jaminan kemerdekaan pers. Bobot lebih rendah situasi kemerdekaan pers harus diberikan bagi suatu wilayah yang penguasa politik dan media memperkenankan dan atau merawat sistem impunitas.

Demikian sekilas catatan terkait dengan upaya baik Dewan Pers untuk mengembangkan Indeks Kemerdekaan Pers, dan saya hendak akhiri dengan mengutip Para 1, thesis soal Press Freedom, Law and Politics in Indonesia (2014):

“Press freedom is an essential feature of a democratic society. Without press freedom a constitutional democracy cannot function properly, to the extent that the degree of press freedom becomes an indicator of the level of democracy in a particular country. That historically press freedom in Indonesia has been the exception rather than the rule is therefore telling, but even today, when Indonesia’s democracy seems to have become relatively stable, press freedom is constantly under threat.”

[dipresentasikan dalam Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers, diselenggarakan oleh Dewan Pers, di Surabaya, 23 September 2014]